



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **REZKI MAULANA PUTRA panggilan REZKI;**
2. Tempat lahir : Kasang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 06 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Padang Ambacang Batu Mangaum, Nagari Kuranji
Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten
Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023, kemudian diperpanjang penangkapan pada tanggal 20 Agustus 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024;
6. Penuntut Umum perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
10. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Doni Eka Putra, S.H.,M.H., Titik, S.H.,M.H., dan Annisak Mulyawati, S.HI., masing-masing adalah Advokat/ Pengacara/Penasihat Hukum/Pemberi Bantuan Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum "CARANO MINANG" beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya, Padang-Pariaman KM. 33 Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 15/Pen.Pid/PH/2024/PN Pmn., tanggal 23 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZKI MAULANA PUTRA Pgl REZKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yang melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REZKI MAULANA PUTRA Pgl REZKI oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 10 Tahun;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum;
4. Menetapkan dalam hal Terdakwa tidak membayar Pidana Denda diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 2 (dua) paket menengah narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening. (setelah digabung diperoleh berat bersih 27,39 (dua puluh tujuh koma tiga sembilan) gram, kemudian disisihkan seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram dipergunakan untuk pemeriksaan Labfor dan setelah dilakukan pemeriksaan labfor dikembalikan seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, sehingga tinggal berat bersih 27,37 (dua puluh tujuh koma tiga tujuh) gram untuk pembuktian persidangan;
- 1 (satu) unit Timbangan digital warna hitam;
- 3 (tiga) pack plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan merek "Taff Guard HC66008";
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merek Levis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy S10 Plus warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX 160 cc warna hitam tanpa Nomor Polisi, dengan No. Rangka : MH1KF811XNK167646, Nomor Mesin : KF81E1168433;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor 15962087.F atas nama pemilik WELYANTI dengan identitas kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX 160 cc warna hitam dengan nomor polisi BA 2876 FAA dengan nomor rangka MH1KF811XNK167646 nomor mesin KF81E1168433;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda PCX 160 cc;

Dirampas untuk Negara;

8. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan pada tanggal 4 Juni 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya bagi Terdakwa yang bernama Rezki Maulana Putra panggilan Rezki, oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa REZKI MAULANA PUTRA Pgl REZKI** pada hari Kamis tanggal 10 bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di sebuah Pertamina Lubuk Begalung tepatnya di Jalan Raya Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dikarenakan Terdakwa bertempat tinggal dan berdiam terakhir, ketemuan dan ditahan di padang pariaman Sebagian besar Saksi yang dipanggil berada di padang Pariaman maka Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang bentuk dalam tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023 sekira pukul 15.00 WIB saat JEKI (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang bertempat di Korong Duku Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman dengan maksud mewarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk menjualkan Narkotika Jenis Sabu milik SI'IL (DPO), namun Terdakwa saat itu menolak tawaran dari JEKI (DPO), lalu JEKI (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB JEKI (DPO) kembali menemui Terdakwa untuk tetap memberikan penawaran untuk menjualkan Narkotika Jenis Sabu sambil terus meyakinkan Terdakwa agar mau menerima tawaran tersebut dengan mengatakan setoran untuk penjualan Narkotika Jenis Sabu yang diberikan kepada SI'IL (DPO) sebanyak Rp1.900.000,00,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan untuk sisanya merupakan keuntungan untuk Terdakwa, setelah mendengar hal tersebut, akhirnya Terdakwa menerima dari JEKI (DPO) untuk menjualkan Narkotika Jenis Sabu milik SI'IL (DPO) dan setelah itu JEKI (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh SI'IL (DPO) melalui via telepon memandu Terdakwa untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu yang diletakan di dalam kotak rokok di dekat tong sampah di Pertamina Lubuk Begalung tepatnya di Jalan Raya Lubuk Begalung Kota Padang, lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 160 cc warna hitam tanpa nomor polisi dan sesampainya di lokasi yang dimaksud Terdakwa menemukan kotak rokok yang dimaksud dan setelah memastikan Narkotika

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Sabu ada di dalam kotak rokok tersebut, kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam saku celananya, selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumah. Sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa menghubungi JEKI (DPO) dengan mengatakan bahwa Narkotika Jenis Sabu dari SI'IL (DPO) sudah ada di tangan Terdakwa, tidak lama kemudian JEKI (DPO) datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa dan memberikan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 3 (tiga) pack plastik klip warna bening, setelah itu JEKI (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa jemput tersebut dibagi menjadi 6 (enam) paket dengan harga jualnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per paketnya dan semua paket Narkotika Jenis Sabu tersebut sudah habis terjual oleh Terdakwa sehingga mendapatkan uang sebanyak Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa setorkan kepada SI'IL (DPO) melalui Link sebanyak Rp. 1.900.000,00,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh SI'IL (DPO) untuk menyuruh Terdakwa kembali mengambil Narkotika Jenis Sabu di tempat yang sama dengan yang pertama yaitu di tong sampah di Pertamina Lubuk Begalung tepatnya di Jalan Raya Lubuk Begalung Kota Padang. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 160 cc warna hitam tanpa nomor polisi dan sesampainya ditempat yang dimaksud pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa menemukan kantong kresek yang berisikan 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu di bungkus dengan plastik klip warna bening. Selanjutnya Terdakwa ambil lalu menyimpannya di dalam saku celana Terdakwa, lalu sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa kembali pulang menuju rumah Terdakwa yang bertempat di Korong Duku Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman dan sesampainya dirumah sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu di bungkus dengan plastik klip warna bening tersebut di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan merek "Taff Guard HC66008" yang diletakan di dalam lemari kamar Terdakwa. Tidak lama kemudian datang teman Terdakwa yang bernama Pgl AMIANG meminjam sepeda motor Terdakwa untuk melihat pesta. Setelah itu Terdakwa kembali ke dalam kamar dan mengeluarkan 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan merek "Taff Guard HC66008" dari dalam lemari Terdakwa yang berisi 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu di bungkus dengan plastik klip warna bening, kemudian membagi 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu di bungkus dengan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- plastik klip warna bening tersebut menjadi 2 (dua) paket menengah Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dan 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- Bahwa setelah selesai membagi Narkotika Jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan 2 (dua) paket menengah Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening bersama dengan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 3 (tiga) pack plastik klip bening ke dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan merek "Taff Guard HC66008" dan diletakan di dalam lemari Terdakwa. Sementara itu Terdakwa mengambil 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan memasukkan ke dalam kantong celana Terdakwa untuk dijual;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk sendirian di teras rumah Terdakwa menunggu orang membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Terdakwa, tiba-tiba datang Saksi RULLY MAHISA, Saksi HUSNUL SYUFRIAL dan rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa merupakan TO (Target Operasi) dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman. Pada saat penggeledahan badan Terdakwa yang diSaksikan oleh beberapa orang warga diantaranya Saksi DEVI RINANDA dan Saksi RUSMAN ditemukan barang bukti 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, kemudian ketika dilanjutkan dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan merek "Taff Guard HC66008" yang didalamnya berisi 2 (dua) paket menengah Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening bersama dengan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 3 (tiga) pack plastik klip bening. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Padang Pariaman untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX 160 cc warna hitam tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka : MH1KF811XNK167646, nomor mesin KF81E1168433, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy S10 plus warna putih, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor 15962087.F atas

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemilik WELYANTI dengan identitas kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX 160 cc warna hitam dengan nomor polisi BA 2876 FAA dengan nomor rangka MH1KF811XNK167646 nomor mesin KF81E1168433, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda PCX 160 cc;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Nomor : 517/VIII/023100/2023 tanggal 18 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Cabang PT. Pegadaian Cabang Tarandam BUSRA ADRIANTO dengan diSaksikan penyidik pembantu GEMA PUTRA dan HUDDAL RAHMAD THAIB, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna klip bening, 2 (dua) paket menengah diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna klip bening, 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna klip bening diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 27,39 (dua puluh tujuh koma tiga sembilan) gram yang disisihkan seberat 0,11 g (nol koma satu satu gram) dijadikan sampel dan dikirimkan untuk pengujian Labfor;
- Bahwa Berdasarkan Surat Komite Akreditasi NASIONAL di Pekanbaru NO.LAB : 1991/NNF/2023 tanggal 15 September 2023 perihal Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti atas nama REZKI MAULANA PUTRA Pgl REZKI yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.,M.Eng., selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA RIAU, berkesimpulan bahwa sampel dengan nomor 2806/2023/NNF,- berupa *Kristal Putih* adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa **REZKI MAULANA PUTRA Pgl REZKI** pada hari Kamis tanggal 17 bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2023, bertempat di Korong Duku, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh tim dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB yang mengatakan bahwa Terdakwa yang beralamat di Korong Duku, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman merupakan TO (Target Operasi) dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman sedang menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Sabu. Kemudian untuk memastikan kebenaran mengenai informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, tim dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi yang dimaksud sekira pukul 22.00 WIB terlihat Terdakwa sedang duduk sendirian di teras rumah Terdakwa, kemudian tim dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman diantaranya Saksi RULLY MAHISA dan Saksi HUSNUL SYUFRIAL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diSaksikan oleh beberapa orang warga diantaranya Saksi DEVI RINANDA dan Saksi RUSMAN. Pada saat penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti barang bukti 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, kemudian ketika dilanjutkan dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan merek "Taff Guard HC66008" yang didalamnya berisi 2 (dua) paket menengah Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) paket besar Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening bersama dengan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 3 (tiga) pack plastik klip bening. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Padang Pariaman untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX 160 cc warna hitam tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka : MH1KF811XNK167646, nomor mesin KF81E1168433, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy S10 plus warna putih, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor 15962087.F atas nama pemilik WELYANTI dengan identitas kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX 160 cc warna hitam dengan nomor polisi BA 2876

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAA dengan nomor rangka MH1KF811XNK167646 nomor mesin KF81E1168433, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda PCX 160 cc;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Nomor : 517/VIII/023100/2023 tanggal 18 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Cabang PT. Pegadaian Cabang Tarandam BUSRA ADRIANTO dengan diSaksikan penyidik pembantu GEMA PUTRA dan HUDDAL RAHMAD THAIB, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna klip bening, 2 (dua) paket menengah diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna klip bening, 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna klip bening diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 27,39 (dua puluh tujuh koma tiga sembilan) gram yang disisihkan seberat 0,11 g (nol koma satu satu gram) dijadikan sampel dan dikirimkan untuk pengujian Labfor;
- Bahwa Berdasarkan Surat Komite Akreditasi NASIONAL di Pekanbaru NO.LAB : 1991/NNF/2023 tanggal 15 September 2023 perihal Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti atas nama REZKI MAULANA PUTRA Pgl REZKI yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.,M.Eng., selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA RIAU, berkesimpulan bahwa sampel dengan nomor 2806/2023/NNF,- berupa *Kristal Putih* adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanam jenis sabu tersebut tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Devi Rinanda, S.T., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di teras rumah Terdakwa yakni Korong Duku Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekira Pukul 22.15 Wib , saat saksi berada di sebuah warung dan saksi di hubungi oleh Pihak Kepolisian yang berkata bahwa Pihak Kepolisian tersebut telah mengamankan Terdakwa di Korong Duku Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman terkait dalam perkara Narkotika, dan setelah saksi mendapat informasi tersebut, selanjutnya saksi langsung berangkat menuju tempat kejadian tersebut dan di dalam perjalanan saat saksi menuju tempat kejadian, saksi langsung menghubungi saudara Rusman;
- Bahwa saat saksi sampai di tempat kejadian ternyata Pihak kepolisian telah menunggu saksi di pinggir jalan depan rumah Terdakwa, setelah itu saksi di suruh oleh Pihak Kepolisian agar masuk ke dalam pekarangan rumah Terdakwa, selanjutnya sekira kurang lebih 5 (lima) menitan saksi di tempat kejadian, barulah datang saudara Rusman sendirian, kemudian saudara Rusman, juga di persilahkan masuk kedalam pekarangan rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti yang saksi lihat pada saat penangkapan dan pengeledahan yaitu berupa 2 (dua) paket kecil di Bungkus dengan Plastik Klip warna bening, 1 (satu) paket besar yang di duga narkotika jenis sabu di bungkus dengan Plastik Klip warna bening, 2 (dua) paket menengah yang di duga Narkotika Jenis sabu di bungkus dengan Plastik Klip warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 3 (tiga) Pack Plastik klip warna bening;
- Bahwa setelah pihak kepolisian mengumpul kan semua barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara, barulah Terdakwa serta semua barang bukti yang ada kaitan dengan Perkara narkotika ke Polres padang Pariaman untuk di lakukan pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang saksi lihat pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rully Mahisa panggilan Rulli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di teras rumah Terdakwa yakni Korong Duku Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa 15 Agustus 2023, sekira Pukul 20.00 WIB, pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya yang diantaranya Saksi Muhammad Aykhal sedang duduk di sebuah warung, tiba-tiba Saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari salah seorang warga, bahwa Terdakwa yang beralamat di Korong Duku Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, akan menjemput Narkoba yang di duga jenis sabu, lalu pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekira Pukul 21.00 Wib, Saksi dan rekan- rekan langsung meluncur ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menanggapi informasi warga tersebut yang beralamat di Korong Duku Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman dengan menggunakan mobil;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib saat Saksi dan rekan-rekan berada di depan rumah Terdakwa, lalu rekan Saksi memberhentikan mobil tepat di depan rumah Terdakwa, dan melihat Terdakwa sedang berdiri di teras rumah nya sendirian, lalu Saksi dan rekan-rekan yang diantara Saksi Muhammad Aykhal langsung turun dari mobil dan langsung menuju Terdakwa yang sedang berdiri sendirian di teras rumahnya, setelah itu Saksi dan rekan-rekan yang diantaranya Saksi Muhammad Aykhal langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa jujur mengakui menyimpan Narkoba Jenis Sabu dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) paket kecil Narkoba yang di duga jenis sabu di bungkus dengan Plastik Klip warna bening dari dalam kantong/ saku celana nya bagian kanan depan. Bahwa pada saat penangkapan tersebut diSaksikan oleh beberapa orang warga dan ketika ditanyakan kembali perihal Narkoba Jenis Sabu lainnya yang Terdakwa simpan, setelah itu Terdakwa pun langsung jujur dan mengakui juga menyimpan Narkoba Jenis Sabu di dalam lemari kamar tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kotak warna hitam yang mana didalamnya berisi 1 (satu) paket besar yang di duga narkoba jenis sabu di bungkus dengan Plastik Klip warna bening, 2 (dua) paket menengah yang di duga Narkoba Jenis sabu di bungkus dengan Plastik Klip warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pmn



warna hitam dan 3 (tiga) Pack Plastik klip warna bening. Kemudian Terdakwa serta semua barang bukti yang ada kaitan dengan Perkara narkoba ke Polres padang Pariaman untuk di lakukan pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda PCX warna hitam yang di gunakan oleh Terdakwa untuk sebagai alat transportasi untuk menjemput Narkotika jenis sabu tersebut dan 1 (satu) Unit handphone merek Samsung warna Putih yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk menghubungi Jeki (DPO) dan Si IL (DPO) terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti Narkoba Jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Si IL (DPO) melalui Jeki (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipesidangan Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Aykhal panggilan Aykhal, di bawah sumpah dihadapan Penyidik telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di teras rumah Terdakwa yakni Korong Duku Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa 15 Agustus 2023, sekira Pukul 20.00 WIB, pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya yang diantaranya Saksi Rully Mahisa panggilan Rulli sedang duduk di sebuah warung, tiba-tiba Saksi dan rekan-rekan mendapat informasi dari salah seorang warga, bahwa Terdakwa yang beralamat di Korong Duku Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023, akan menjemput Narkoba yang di duga jenis sabu, lalu pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekira Pukul 21.00 Wib, Saksi dan rekan-rekan langsung meluncur ke rumah Terdakwa dengan tujuan untuk menanggapi informasi warga tersebut yang beralamat di Korong Duku



Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman dengan menggunakan mobil;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib saat Saksi dan rekan-rekan berada di depan rumah Terdakwa, lalu rekan Saksi memberhentikan mobil tepat di depan rumah Terdakwa, dan melihat Terdakwa sedang berdiri di teras rumah nya sendirian, lalu Saksi dan rekan-rekan yang diantara Saksi Rully Mahisa panggilan Rulli langsung turun dari mobil dan langsung menuju Terdakwa yang sedang berdiri sendirian di teras rumahnya, setelah itu Saksi dan rekan-rekan yang diantaranya Saksi Rully Mahisa panggilan Rulli langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, Terdakwa jujur mengakui menyimpan Narkotika Jenis Sabu dan selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) paket kecil Narkotika yang di duga jenis sabu di bungkus dengan Plastik Klip warna bening dari dalam kantong/ saku celana nya bagian kanan depan. Bahwa pada saat penangkapan tersebut diSaksikan oleh beberapa orang warga dan ketika ditanyakan kembali perihal Narkotika Jenis Sabu lainnya yang Terdakwa simpan, setelah itu Terdakwa pun langsung jujur dan mengakui juga menyimpan Narkotika Jenis Sabu di dalam lemari kamar tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kotak warna hitam yang mana didalamnya berisi 1 (satu) paket besar yang di duga narkotika jenis sabu di bungkus dengan Plastik Klip warna bening, 2 (dua) paket menengah yang di duga Narkotika Jenis sabu di bungkus dengan Plastik Klip warna bening, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 3 (tiga) Pack Plastik klip warna bening. Kemudian Terdakwa serta semua barang bukti yang ada kaitan dengan Perkara narkotika ke Polres padang Pariaman untuk di lakukan pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merek Honda PCX warna hitam yang di gunakan oleh Terdakwa untuk sebagai alat transportasi untuk menjemput Narkotika jenis sabu tersebut dan 1 (satu) Unit handphone merek Samsung warna Putih yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk menghubungi Jeki (DPO) dan Si IL (DPO) terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang bukti Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Si IL (DPO) melalui Jeki (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa lakukan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di teras rumah Terdakwa yakni Korong Duku Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Jeki (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan maksud menyuruh Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis sabu milik SI'IL (DPO), awalnya Terdakwa menolak tawaran tersebut, namun akhirnya Terdakwa menerima untuk menjualkan narkotika jenis sabu milik SI'IL (DPO) tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh SI'IL (DPO) melalui via telepon yang memandu Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sudah diletakan di dalam kotak rokok di dekat tong sampah di Pertamina Lubuk Begalung tepatnya di Jalan Raya Lubuk Begalung Kota Padang, lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 160 cc warna hitam tanpa nomor polisi, setelah Terdakwa sampai di lokasi yang dimaksud, kemudian Terdakwa menemukan kotak rokok yang dimaksud oleh SI'IL (DPO) dan setelah Terdakwa memastikan ada narkotika jenis sabu ada di dalam kotak rokok tersebut, kemudian Terdakwa mengambilnya dan kembali pulang ke rumah;
- Bahwa semua paket narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual dan Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa setorkan kepada SI'IL (DPO) melalui Link sebanyak Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh SI'IL (DPO) untuk menyuruh Terdakwa kembali mengambil narkotika jenis sabu di tempat yang sama dengan yang pertama yaitu di tong sampah di Pertamina Lubuk Begalung tepatnya di Jalan Raya Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa saat Terdakwa menemukan kantong kresek yang berisikan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu di bungkus dengan plastik klip warna

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, kemudian Terdakwa kembali pulang menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu di bungkus dengan plastik klip warna bening tersebut di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan merek "Taff Guard HC66008" yang Terdakwa letakan di dalam lemari kamar Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke dalam kamar dan mengeluarkan 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan merek "Taff Guard HC66008" dari dalam lemari Terdakwa yang berisi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu di bungkus dengan plastik klip warna bening, kemudian membagi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening tersebut menjadi 2 (dua) paket menengah narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk sendirian di teras rumah Terdakwa sambil menunggu orang membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi diantaranya Saksi Rully Mahisa dan Saksi Husnul Syufrial dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan menemukan barang bukti 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, setelah itu anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan merek "Taff Guard HC66008" yang didalamnya berisi 2 (dua) paket menengah narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening bersama dengan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 3 (tiga) pack plastik klip bening, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Padang Pariaman untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah itu anggota polisi tersebut juga melakukan penyitaan terhadap alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat menjemput narkoba jenis sabu tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX 160 cc warna hitam tanpa nomor polisi, dengan nomor rangka : MH1KF811XNK167646, nomor mesin KF81E1168433, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy S10 plus warna putih, 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor 15962087.F atas nama pemilik WELYANTI dengan identitas kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX 160 cc warna hitam dengan nomor polisi BA 2876 FAA dengan nomor rangka MH1KF811XNK167646 nomor mesin KF81E1168433, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda PCX 160 cc;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Nomor : 517/VIII/023100/2023 tanggal 18 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Cabang PT. Pegadaian Cabang Tarandam Busra Adrianto dengan disaksikan penyidik pembantu Gema Putra dan Huddal Rahmad Thaib, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna klip bening, 2 (dua) paket menengah diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna klip bening, 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna klip bening diperoleh berat bersih (*netto*) keseluruhan 27,39 (dua puluh tujuh koma tiga sembilan) gram yang disisihkan seberat 0,11 g (nol koma satu satu gram) dijadikan sampel dan dikirimkan untuk pengujian Labfor;
2. Surat Komite Akreditasi Nasional di Pekanbaru No. LAB. : 1991/NNF/2023 tanggal 15 September 2023 perihal Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti atas nama Rezki Maulana Putra panggilan Rezki yang ditandatangani oleh Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng., selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, berkesimpulan bahwa sampel dengan nomor 2806/2023/NNF,- berupa Kristal Putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 2 (dua) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening. (setelah digabung diperoleh berat bersih 27,39 (dua puluh tujuh koma tiga sembilan) gram, kemudian disisihkan seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram dipergunakan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemeriksaan Labfor dan setelah dilakukan pemeriksaan labfor dikembalikan seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, sehingga tinggal berat bersih 27,37 (dua puluh tujuh koma tiga tujuh) gram untuk pembuktian persidangan;

- 1 (satu) unit Timbangan digital warna hitam;
- 3 (tiga) pack plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan merek "Taff Guard HC66008";
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merek Levis;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy S10 Plus warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX 160 cc warna hitam tanpa Nomor Polisi, dengan No. Rangka : MH1KF811XNK167646, Nomor Mesin : KF81E1168433;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor 15962087.F atas nama pemilik WELYANTI dengan identitas kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX 160 cc warna hitam dengan nomor polisi BA 2876 FAA dengan nomor rangka MH1KF811XNK167646 nomor mesin KF81E1168433;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda PCX 160 cc;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di teras rumah Terdakwa di Korong Duku, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, karena perbuatan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Jeki (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan maksud menyuruh Terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis sabu milik SI'IL (DPO), awalnya Terdakwa menolak tawaran tersebut, namun akhirnya Terdakwa menerima untuk menjualkan narkoba jenis sabu milik SI'IL (DPO) tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh SI'IL (DPO) melalui via telepon yang memandu Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sudah diletakan di dalam kotak rokok di dekat tong

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampah di Pertamina Lubuk Begalung tepatnya di Jalan Raya Lubuk Begalung Kota Padang, lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 160 cc warna hitam tanpa nomor polisi, setelah Terdakwa sampai di lokasi yang dimaksud, kemudian Terdakwa menemukan kotak rokok yang dimaksud oleh SI'IL (DPO) dan setelah Terdakwa memastikan ada narkoba jenis sabu ada di dalam kotak rokok tersebut, kemudian Terdakwa mengambilnya dan kembali pulang ke rumah;

- Bahwa semua paket narkoba jenis sabu tersebut sudah habis terjual dan Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa setorkan kepada SI'IL (DPO) melalui Link sebanyak Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh SI'IL (DPO) untuk menyuruh Terdakwa kembali mengambil narkoba jenis sabu di tempat yang sama dengan yang pertama yaitu di tong sampah di Pertamina Lubuk Begalung tepatnya di Jalan Raya Lubuk Begalung Kota Padang;
- Bahwa saat Terdakwa menemukan kantong kresek yang berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu di bungkus dengan plastik klip warna bening, kemudian Terdakwa kembali pulang menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu di bungkus dengan plastik klip warna bening tersebut di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan merek "Taff Guard HC66008" yang Terdakwa letakan di dalam lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke dalam kamar dan mengeluarkan 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan merek "Taff Guard HC66008" dari dalam lemari Terdakwa yang berisi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu di bungkus dengan plastik klip warna bening, kemudian membagi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening tersebut menjadi 2 (dua) paket menengah narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk sendirian di teras rumah Terdakwa sambil menunggu orang membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi diantaranya Saksi Rully Mahisa dan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Husnul Syufrial dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan menemukan barang bukti 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, setelah itu anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan merek "Taff Guard HC66008" yang didalamnya berisi 2 (dua) paket menengah narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening bersama dengan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 3 (tiga) pack plastik klip bening, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Padang Pariaman untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Nomor : 517/VIII/023100/2023 tanggal 18 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Cabang PT. Pegadaian Cabang Tarandam Busra Adrianto dengan disaksikan penyidik pembantu Gema Putra dan Huddal Rahmad Thaib, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna klip bening, 2 (dua) paket menengah diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna klip bening, 2 (dua) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna klip bening diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 27,39 (dua puluh tujuh koma tiga sembilan) gram yang disisihkan seberat 0,11 g (nol koma satu gram) dijadikan sampel dan dikirimkan untuk pengujian Labfor;
- Bahwa berdasarkan Surat Komite Akreditasi Nasional di Pekanbaru No. LAB. : 1991/NNF/2023 tanggal 15 September 2023 perihal Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti atas nama Rezki Maulana Putra panggilan Rezki yang ditandatangani oleh Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng., selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, berkesimpulan bahwa sampel dengan nomor 2806/2023/NNF,- berupa Kristal Putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Rezki Maulana

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Putra panggilan Rezki dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-130/PARIA/ENZ/12/2023 tanggal 15 Januari 2023, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Selanjutnya, menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka menurut Majelis Hakim, apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Setiap Orang” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila dapat dibuktikan bahwasanya Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa anasir perbuatan dari keseluruhan anasir perbuatan yang tercantum dan diatur di dalam unsur kedua tersebut, yang mana masing-masing dari anasir perbuatan dimaksud dapat berdiri sendiri guna dikualifikasikan sebagai elemen pembentuk delik, maka unsur kedua tersebut secara komprehensif dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut patut diartikan bahwasanya seseorang baru dapat dipidana sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila orang tersebut terkait dengan perbuatan yang dilakukannya ternyata tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan dimaksud bertentangan pula dengan ketentuan perundang-undangan ataupun dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “melawan hukum” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu melawan hukum dalam artian secara formil yang artinya bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum dalam artian secara materiil yang berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi bertentangan pula dengan hukum yang tidak tertulis, selaras dengan pendapat Prof. Van Bemmelen yang menguraikan tentang arti dan cakupan daripada frasa “melawan hukum” yang antara lain adalah : 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, 3) tanpa hak atau wewenang sendiri, 4) bertentangan dengan hak orang lain, dan 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Drs. Adami Chazawi, SH., dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela atau terlarang, dimana sifat tercela serta terlarang tersebut dapat bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat pula bersumber daripada masyarakat (melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dengan demikian setiap perbuatan maupun kegiatan yang terkait dengan peredaran dan penggunaan narkotika haruslah diadakan semata-mata dalam rangka serta ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga setiap narkotika yang diedarkan serta digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap narkotika jenis sabu tersebut dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kenyataan dipersidangan terungkap bahwa pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam pasal ini bersifat alternatif dimana apabila telah terbukti salah satu unsurnya maka dianggap secara keseluruhan dari unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa "Memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut "memiliki";

Menimbang, bahwa "Menyimpan" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa "Menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap "menguasai" tidak harus

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang;

Menimbang, bahwa Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidak harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35);

(lihat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul "KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba" halaman 229 – 231 dan halaman 244);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkoba berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kemudian atas Narkoba tersebut digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa golongan tersebut dijabarkan secara spesifik sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana penggolongan tersebut telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Jeki (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan maksud menyuruh Terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis sabu milik SI'IL (DPO), awalnya Terdakwa menolak tawaran tersebut, namun akhirnya Terdakwa menerima untuk menjualkan narkoba jenis sabu milik SI'IL (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh SI'IL (DPO) melalui via telepon yang memandu Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sudah diletakan di dalam kotak rokok di dekat tong sampah di Pertamina Lubuk Begalung tepatnya di Jalan Raya Lubuk Begalung Kota Padang, lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX 160 cc warna hitam tanpa nomor polisi, setelah

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sampai di lokasi yang dimaksud, kemudian Terdakwa menemukan kotak rokok yang dimaksud oleh SI'IL (DPO) dan setelah Terdakwa memastikan ada narkoba jenis sabu ada di dalam kotak rokok tersebut, kemudian Terdakwa mengambilnya dan kembali pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa semua paket narkoba jenis sabu tersebut sudah habis terjual dan Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa setorkan kepada SI'IL (DPO) melalui Link sebanyak Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh SI'IL (DPO) untuk menyuruh Terdakwa kembali mengambil narkoba jenis sabu di tempat yang sama dengan yang pertama yaitu di tong sampah di Pertamina Lubuk Begalung tepatnya di Jalan Raya Lubuk Begalung Kota Padang;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa menemukan kantong kresek yang berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu di bungkus dengan plastik klip warna bening, kemudian Terdakwa kembali pulang menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu di bungkus dengan plastik klip warna bening tersebut di dalam 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan merek "Taff Guard HC66008" yang Terdakwa letakan di dalam lemari kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke dalam kamar dan mengeluarkan 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan merek "Taff Guard HC66008" dari dalam lemari Terdakwa yang berisi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu di bungkus dengan plastik klip warna bening, kemudian membagi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening tersebut menjadi 2 (dua) paket menengah narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, dan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk sendirian di teras rumah Terdakwa sambil menunggu orang membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, tiba-tiba datang beberapa orang anggota polisi diantaranya Saksi Rully Mahisa dan Saksi Husnul Syufrial dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa dan menemukan barang bukti 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, setelah itu anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan merek "Taff Guard HC66008" yang didalamnya berisi 2 (dua) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening bersama dengan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam dan 3 (tiga) pack plastik klip bening, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Padang Pariaman untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Nomor : 517/VIII/023100/2023 tanggal 18 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Cabang PT. Pegadaian Cabang Tarandam Busra Adrianto dengan disaksikan penyidik pembantu Gema Putra dan Huddal Rahmad Thaib, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna klip bening, 2 (dua) paket menengah diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna klip bening, 2 (dua) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna klip bening diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 27,39 (dua puluh tujuh koma tiga sembilan) gram yang disisihkan seberat 0,11 g (nol koma satu satu gram) dijadikan sampel dan dikirimkan untuk pengujian Labfor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Komite Akreditasi Nasional di Pekanbaru No. LAB. : 1991/NNF/2023 tanggal 15 September 2023 perihal Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti atas nama Rezki Maulana Putra panggilan Rezki yang ditandatangani oleh Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng., selaku Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, berkesimpulan bahwa sampel dengan nomor 2806/2023/NNF,- berupa Kristal Putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 2 (dua) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening. (setelah digabung diperoleh berat bersih 27,39 (dua puluh tujuh koma tiga sembilan) gram, kemudian disisihkan seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram dipergunakan untuk pemeriksaan Labfor dan setelah dilakukan pemeriksaan labfor dikembalikan seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, sehingga tinggal berat bersih 27,37 (dua puluh tujuh koma tiga tujuh) gram yang Terdakwa simpan sendiri, sehingga dalam hal ini Majelis

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Terdakwa tidak memiliki/mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, yang mana terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa permohonan dimaksud cukup selaras dengan sikap dan perilaku yang ditunjukkan dimuka persidangan karena selama pemeriksaan Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi Terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim cukup adil sebagai mana tersebut dalam Dictum putusan ini yaitu pidana penjara dan pidana denda untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar merubah tingkah lakunya dimasa-masa yang akan datang, selain itu Terdakwa bersikap sopan selama masa persidangan dan mengakui semua perbuatannya, maka hal tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka haruslah dijatuhi hukuman sebagai mana pidana pokok berupa Kumulasi dari hukuman badan, hukuman denda yang besarnya dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 2 (dua) paket menengah narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening. (setelah digabung diperoleh berat bersih 27,39 (dua puluh tujuh koma tiga sembilan) gram, kemudian disisihkan seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram dipergunakan untuk pemeriksaan Labfor dan setelah dilakukan pemeriksaan labfor dikembalikan seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, sehingga tinggal berat bersih 27,37 (dua puluh tujuh koma tiga tujuh) gram untuk pembuktian persidangan;

- 1 (satu) unit Timbangan digital warna hitam;
- 3 (tiga) pack plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan merek "Taff Guard HC66008";
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merek Levis;

dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa adalah merupakan barang bukti yang dipergunakan atau sebagai hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy S10 Plus warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX 160 cc warna hitam tanpa Nomor Polisi, dengan No. Rangka : MH1KF811XNK167646, Nomor Mesin : KF81E1168433;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor 15962087.F atas nama pemilik WELYANTI dengan identitas kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX 160 cc warna hitam dengan nomor polisi BA 2876 FAA dengan nomor rangka MH1KF811XNK167646 nomor mesin KF81E1168433;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda PCX 160 cc;

oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah alat atau sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana, sedangkan terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rezki Maulana Putra panggilan Rezki** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 2 (dua) paket menengah narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening. (setelah digabung diperoleh berat bersih 27,39 (dua puluh tujuh koma tiga sembilan) gram, kemudian disisihkan seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram dipergunakan untuk pemeriksaan Labfor dan setelah

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan labfor dikembalikan seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, sehingga tinggal berat bersih 27,37 (dua puluh tujuh koma tiga tujuh) gram untuk pembuktian persidangan;

- 5.2. 1 (satu) unit Timbangan digital warna hitam;
- 5.3. 3 (tiga) pack plastik klip warna bening;
- 5.4. 1 (satu) buah kotak warna hitam dengan merek "Taff Guard HC66008";
- 5.5. 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merek Levis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5.6. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy S10 Plus warna putih;
- 5.7. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX 160 cc warna hitam tanpa Nomor Polisi, dengan No. Rangka : MH1KF811XNK167646, Nomor Mesin : KF81E1168433;
- 5.8. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan nomor 15962087.F atas nama pemilik WELYANTI dengan identitas kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda PCX 160 cc warna hitam dengan nomor polisi BA 2876 FAA dengan nomor rangka MH1KF811XNK167646 nomor mesin KF81E1168433;
- 5.9. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda PCX 160 cc;

Dirampas untuk Negara;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari **Selasa** tanggal **11 Juni 2024**, oleh kami, Dedi Kuswara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trioka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Wendry Finisa, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofianita, S.H., M.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Trioka Saputra, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)